



PUTUSAN

Nomor 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukabumi, 23 Februari 1982, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxKecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Cimanuk, 09 November 1982, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxKecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register **Nomor 2136 /Pdt.G/2023/PA.JU**. tanggal 29 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/II/2008 tertanggal 24 Februari 2008 dan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtertanggal 03 Juli 2023);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXX(L) lahir di Batam, 30 Desember 2008 dan XXXXXXXXX(L) lahir di Batam, 04 Desember 2010;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Pemohon;
  - b. Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengancam Pemohon dengan senjata tajam ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2016. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman . 2 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

## Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/II/2008 tertanggal 24 Februari 2008 dan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtertanggal 03 Juli 2023); bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P. )

Halaman . 3 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

**Saksi-Saksi**

1. **Xxxxxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama **Xxxxxxxx(L)** lahir di Batam, 30 Desember 2008 dan **Xxxxxxxx(L)** lahir di Batam, 04 Desember 2010;
  - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tinggal **Xxxxxxxx**, Jawa Barat.;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
  - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon cekcok serta mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu menuntut yang lebih Termohon juga sering temperamen Termohon, selalu selalu mengancam dengan senjata tajam ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang karena Termohon jarang pulang kerumah kediaman bersama ;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.
2. **Xxxxxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXX(L) lahir di Batam, 30 Desember 2008 dan XXXXXXXXX(L) lahir di Batam, 04 Desember 2010;

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tinggal XXXXXXXXX, Jawa Barat.;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon cekcok serta mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu menuntut yang lebih Termohon juga sering temperamen Termohon, selalu mengancam dengan senjata tajam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang karena Termohon jarang pulang kerumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan akhirnya mohon putusan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman . 5 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengancam Pemohon dengan senjata tajam ketika terjadi pertengkaran, dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih sejak tahun 2016, dimana Termohon jarang pulang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 HIR dan 126 ayat (1) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak dapat diengar jawabannya karena Termohon tidak hadir dan maka secara yuridis formal dalil atau alasan Permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil Permohonan Pemohon, namun tidak serta merta Permohonan Pemohon dapat dikabulkan mengingat

Halaman . 6 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/II/2008 tertanggal 24 Februari 2008 dan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtertanggal 03 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P) bukti ini menjelaskan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkwalitas dalam perkara ini sehingga bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan keluarganya yang sekaligus sebagai saksi secara formal harus didengar keterangannya/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon. dalam hal ini saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengancam Pemohon dengan senjata tajam ketika terjadi pertengkaran, dan sekarang ini

Halaman . 7 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih sejak tahun 2016 dimana Termohon jarang pulang sampai saat ini, sulit untuk rukun kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian sepatutnya diyakini kebenarannya, dan oleh karenanya secara materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bila dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama XXXXXXXX(L) lahir di Batam, 30 Desember 2008 dan XXXXXXXX(L) lahir di Batam, 04 Desember 2010;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tinggal XXXXXXXX, Jawa Barat.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis penyebabnya karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu menuntut yang lebih Termohon juga sering temperamen Termohon,selalu selalu mengancam dengan senjata tajam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang karena Termohon jarang pulang kerumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil,dan untuk Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang tidak lain adalah saksi keluarga bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 7 ( tujuh ) tahun belakang ini dan sudah pisah ranjang kurang lebih 6 ( enam ) tahun lamanya.;

Halaman . 8 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَهُوَ آيَاتِهِ لَا خَلْقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah diciptakan-Nya untukmu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa senang dan tenteram hidup mesra bersama isteri-isteri tersebut, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat bagi orang yang berfikir"..

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi kehidupan rumah tangga tidak akan terwujud bahkan kehidupan perkawinan itu akan terjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Halaman . 9 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 6 ( enam ) tahun lamanya maka dapat dipastikan kebahagiaan dan keharmonisan tidak akan tercapai, dan bila hal ini dihubungkan dengan apa telah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

**لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات**

Artinya;Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Halaman . 10 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درأ المفاسد أولى من

جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan memberi izin kepada Pemohon, untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raji’ kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman . 11 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon ( **Xxxxxxxx** ) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **Topiyah binti M.Hasan Majid** ) di depan sidang Pengadilan Jakarta Utara; setelah putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap;.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Hj. Shafwah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Bustanuddin Bahar, S.Ag. dan Drs. Ahd. Syarwani, sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Misharni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Bustanuddin Bahar, S.Ag..

Drs. Ahd. Syarwani.

Halaman . 12 dari 13 halaman . Putusan . No. 2136/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

t.t.d  
Misharni ,S.,H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Proses .....	Rp. 75.000.,00
3. Panggilan/PNBP. ....	Rp. 620.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00.
5. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp745.000,00

( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah );